



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DINAS PENDIDIKAN



Alamat :Jalan Trans IrianAgham kepi

Telp : KodePos : 99671

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 632 TAHUN 2024
TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK MA'ARIF 2 MUR
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) MA'ARIF 2 MUR Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 632 Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Pendirian Sekolah Taman kanak Kanak (TK) MA'ARIF 2 MUR Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) MA'ARIF 2 Mur Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2023/2024 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 30 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

SUMARNO.SOS.M.Pd

Pembina TK.I

NIP: 19740503 200312 1008